

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 46/PP.05.1-Kpt/7315/KPU-Kab/II/2019

**PENGANGKATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK :

- Melaksanakan ketentuan Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan dan melaksanakan Ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang pengangkatan pergantian antar waktu panitia pemungutan suara Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut :

NO.	DESA/KEL	YANG DIGANTI	PENGGANTI	KET
1.	MALIMPUNG	ERNA RAKING	ERNI RAKING	PEMILU 2019
2.	DATA	Ir. SUARDI	SYAMSIR	PEMILU 2019

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak pada tanggal ditetapkan Tanggal 12 Februari 2019